

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DENGAN

PUSKESMAS TELING ATAS

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 196/UN 12.10.4.9/LL/2017

Nomor : 69/D,03/KES/PKM-TEL/II/2017

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh, bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di jalan Totoliu Supit, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PROF. DR. BENNY PINONTOAN, M.Sc.: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi Manado, berkududukan di Jalan Kampus Unsrat, yang selanjutnya disebut

PERTAMA.

2. dr. OKTAVIN Y. UMBOH

: Kepala Puskesmas Teling Atas, berkedudukan di jalan Tololiu Supit, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapat dikelas melalui Praktek Kerja Profesi.
- c. Meningkatkan mutu pendidikan Profesi Apoteker Universitas Sam Ratulangi.
- d. Mengaplikasikan kurikulum Profesi Apoteker secara jelas.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

Mewujudkan pelaksanaan fungsi Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang farmasi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi pendidikan, penelitian dan pertukaran informasi di bidang farmasi.

PASAL 3

TANGGUNG JAWAB

 PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap mahasiswa program studi apoteker yang melakukan penelitian dengan menggunakan fasilitas PIHAK KEDUA dan pemberian informasi dibidang farmasi kepada PIHAK KEDUA iika diperlukan.

 PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pemberian fasilitas dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan penelitian terhadap mahasiswa program studi apoteker jika diperlukan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

 Apabila PIHAK PERTAMA mengirim mahasiswa program studi apoteker untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan, maka PIHAK KEDUA dapat memberikan fasilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 PIHAK KEDUA dapat membantu PIHAK PERTAMA dalam bidang pengajaran jika diperlukan.

 Apabila PIHAK KEDUA memerlukan informasi ilmiah, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan fasilitas berupa perpustakaan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani kesepakatan kerja sama ini, dengan ketentuan bahwa dikecualikan dengan adanya ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang membatalkan dan atau sebagian dari isi kesepakatan kerja sama ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan atau dari pihak lain terkait yang tidak mengikat atas persetujuan oleh kedua belah pihak.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerja sama ini akan diatur kemudian termasuk ketentuan pelaksanaannya yang disepakati oleh PARA PIHAK, serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan kerja sama ini.

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai secukupnya masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

RIHAK PERTAMA
PAKULTAS MIPA,

MAN BED

NY PINONTOAN, M.Sc

PIHAK KEDUA KEPALA PUSKESMAS TELING ATAS,

FEBARAEF3E3725879

dr. OKTAVIN Y. UMBOH